



# Pengelolaan Parkir Harus Transparan

**JOGJA** – Rencana kenaikan tarif parkir kendaraan di Kota Jogja ditanggapi beragam oleh masyarakat. Beberapa pemilik kendaraan bermotor yang ditemui Radar Jogja menilai, kenaikan tersebut seharusnya belum diberlakukan saat ini. Apalagi, kenaikan tarif ini cukup besar, sampai dua kali lipat.

“Wah, kalau setiap kali parkir Rp 1.000, berat juga. Apalagi pekerjaan saya kan keliling kota, dan pasti harus parkir beberapa kali,” kata Rifqi, seorang petugas jasa ekspedisi yang ditemui saat parkir di Jalan Solo kemarin (26/5).

Menurut Rifqi, dengan tarif parkir lama Rp 500 saja dalam praktiknya ternyata berlaku tarif Rp 1.000. Belum lagi ada sebagian oknum juru parkir (jukir) yang nakal dengan menggunakan karcis sampai berkali-kali.

Tapi ada juga sebagian kalangan yang menilai, pembelakuan tarif baru tersebut sebagai hal yang tepat. Itu jika memang tujuannya untuk melegalkan ketentuan tarif parkir yang selama ini terjadi di lapangan.

“Kalau memang tertera Rp 500 ya konsekuen dong. Jangan minta Rp 1.000. Atau sekalian saja ditulis Rp 1.000 dan benar-benar dilaksanakan dan transparan pengelolannya,” ujar Ida seorang mahasiswa PTS di Jogja usai parkir di Jalan Affandi.

Tanggapan juga datang dari pengelola parkir. Seperti disampaikan Panji Wening, Sekjen Forum Jogja Rembug. Forum ini sekarang mengelola perparkiran di sejumlah wilayah di Kota Jogja, seperti di Jalan Wates, Jalan Kaliurang, Sayidan, Popeye, Kopi Jos, dan lain-lain.



Menurut Panji, pihaknya berkomitmen memberlakukan ketentuan parkir sesuai peraturan yang berlaku di Kota Jogja. Karena itu, pihaknya segera mengumpulkan anggota untuk memberikan sosialisasi begitu raperda parkir ini selesai ditetapkan dan diketok. “Ya, kami akan memberikan pengertian kepada semua anggota,” janjinya saat dikonfirmasi via ponselnya kemarin.

Sejauh ini, lanjut Panji, sebenarnya semua anggota paguyuban yang ada di bawahnya sudah menaati aturan yang berlaku. Pihaknya juga memberikan teguran kepada anggota yang melakukan pelanggaran penentuan tarif. Soal bagi hasil yang diberlakukan saat ini, kata Panji, 60 persen disetor ke pemkot dan 40 persen menjadi hak pengelola.

**RAMAI:** Kawasan parkir di Jalan Maliboro yang selalu dipadati sepeda motor.

► Baca **Pengelolaan...** Hal 23

itark  
 1.  
 2.  
 3.  
 4. Asisten .....

# Akan Diperbaiki, Mekanisme Bagi Hasil Parkir

## ■ PENGELOLAAN

Sambungan dari hal 13

Di bagian lain, Senin (1/6) mendatang, Pansus Raperda Tarif Parkir DPRD Kota Jogja akan melakukan uji publik raperda ini. Uji publik ini, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

"Sekaligus untuk melengkapi uji material raperda ini," ujar kata Ketua Pansus Raperda Tarif Parkir DPRD Kota Jogja Agus Prasetyo.

Menurut Agus, secara umum, raperda ini sudah siap untuk ditetapkan dan selanjutnya bisa ditetapkan menjadi perda. Karena itu, kendati masa tugas

anggota DPRD Kota Jogja tinggal beberapa pekan lagi, pansus optimistis raperda ini bisa ditetapkan menjadi perda sesuai jadwal yang telah disusun.

Sementara itu Wali Kota Jogja Herry Zudianto menegaskan, pihaknya akan menindak tegas jukir yang nakal. Jukir yang men-

perda, akan ditindak tegas dengan pencabutan surat tugas.

"Bahkan seharusnya itu bisa dikategorikan sebagai pungli yang mengatasnamakan pemerintah kota atau menyalahgunakan wewenang. Sebab, juru parkir bekerja dan berhak memungut biaya parkir atas pemberian wewenang dari pemkot," kata Hery

kemarin.

Tindakan tegas tersebut, sambungannya, harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan koordinasi yang baik dengan pokja parkir (perwakilan petugas parkir) yang berhubungan dengan pemerintah. "Ke depan juga ada perbaikan mekanisme bagi hasil antara pemkot dengan jukir untuk dasar penindakan yang tegas jika masih ada yang melanggar ketentuan tarif dan mekanisme pemberian karcis parkir," kata wali kota.

Seperti diberitakan kemarin

(26/5), tarif parkir kendaraan di Kota Jogja segera dinaikkan. Besarnya kenaikan tarif parkir kendaraan ini sampai 100 persen. Dalam raperda parkir yang saat ini masih dibahas di dewan, lokasi parkir di Kota Jogja dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah jalan-jalan protokol, dan kedua kawasan selain ruas jalan daerah di kawasan pertama atau protokol.

Untuk lokasi parkir di kawasan pertama, tarif parkir sepeda motor naik Rp 500 atau menjadi Rp 1.000. Sedangkan kendaraan roda empat naik Rp 1.000 atau

menjadi Rp 2.000. Sementara untuk kawasan kedua, tarif parkir sepeda motor tetap Rp 500. Tapi untuk kendaraan roda empat atau lebih, naik Rp 500 dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.500.

Menurut Agus Prasetyo, guna mengatasi pelanggaran pungutan di luar ketentuan tersebut, pihaknya segera meminta Pemkot Jogja memasang pengumuman tarif parkir di kawasan tertentu. "Ini sebagai solusi untuk menanggulangi pungutan jika nantinya aturan sudah ditetapkan," kata Agus. (din)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005